

BAB II

PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN PERCERAIAN

Kata thalaq dalam bahasa arab berasal dari kata-kata “*thalaga-yatluhu-thalaaqan*” yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun yang bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Thalal merupakan isim mashdar dari kata “*thalaga-yatluhu-thalaaqan*” jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna “*irsal*” dan “*tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan.¹

Dalam buku ilmu fiqh jilid II yang di bukukan oleh direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama Islam departemen agama memberikan beberapa pendapat ulama mengenai thalak diantaranya adalah:

Menurut Al Jaziri dalam kitabnya *al fiqh alal madzahibil arba'ah* memberi definisi, thalak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu.

As-Sayid Sabiq dalam kitab *fiqhus sunnah* memberikan definisi, thalak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.











¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN Jakarta. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985. hml. 226

Abu Zakaria al Anshari dalam kitab *fathul wahab* mendefinisikan, thalak adalah melepas tali akad nikah dengan kata thalak dan semacamnya.²

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.³

Lafal talak telah ada sejak zaman jahiliah, syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadits diriwayatkan dari Urwah bin Zubair ra berkata: "Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan."

Seseorang yang mentalak seorang istri, ketika mendekati habis masa tunggu, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah ayat:

Artinya: Talak (yang dapat di rujuk) dua kali. (QS. Al-Baqarah: 229).⁴

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki pada zaman jahiliah menalak istrinya kemudian kembali lagi sebelum habis masa idahnya. Adakata wanita yang di talak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang kepada Aisyah RA, mengadu bahwa suaminya menalaknya dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah

² *Ibid*, hml. 226-227

³ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Terj, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009 hml. 255

⁴ Al-Qur'an *Surat Al-Baqarah ayat 229*, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 69

melaporkannya hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 229.⁵

Perceraian dalam istilah ahli fiqh di sebut “Talak” atau “Furqoh”, perkataan talak dan furqoh dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suaminya saja.⁶

Perceraian adalah ikatan perkawinan antara seseorang pria dengan wanita yang sudah putus. Putusnya perceraian bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, atau salah seorang dari keduanya pergi jauh dan tidak ada kabar beritanya sehingga pengadilan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia.⁷

Dalam Islam perceraian tanpa adanya masalah merupakan sesuatu yang dimakruhkan, dari Tsauban ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

سليمان بن حرب' ثنا حماد' عن ايوب' عن ابى قلابة' عن ابى اسماء" عن ثوبنا قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة سئالت زو جها طلاقافي غيرما بأس فحرام عليها را نحة
الجنة

Artinya: Sulaiman Ibnu Kharbi dari Ayyub dari Abi Khilabah dari Abi Asma' dari Tsauban Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

⁵ *Op. Cit*, hml. 255

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hml. 144

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml.

“Siapa pun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)⁸

Dalam kitab *Al-Hujjah Al-Balighah* yang di kutip Syaikh Kamil Muhammad Ubaidah dalam buku *fikih wanita* disebutkan: “Memperbanyak talak dan kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut menyimpan banyak masalah bahaya. Karena, sebagian orang akan lebih cenderung mengutamakan nafsu syahwatnya dengan tidak berusaha mengurus rumah tangga dengan baik serta enggan untuk saling tolong menolong di dalam mewujudkan keakraban dan menjaga kemaluan. Kecenderungan mereka hanyalah bersenang-senang dengan para wanita serta mencari kenikmatan dari setiap wanita, sehingga hal itu menjadikan mereka sering melakukan talak dan nikah. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan para pezina, jika di lihat dari sisi nafsu syahwat mereka, dan yang membedakan mereka hanyalah batasan pernikahan semata.”⁹

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai. Karena itu Islam mengharamkan perkawinan yang digunakan untuk sementara, seperti nikah mut’ah.

Dalam melaksanakan kehidupan berrumah tangga kemungkinan terjadi salah faham antara suami istri adalah hal yang wajar, ada kalanya

⁸ Muhammad Abdul Aziz Khalidi, *Kitab Sunah Abu Dawud*, Dar Al-Khotob Al Ilmiyah, Lebanon, 1996, hml. 134

⁹ Syaikh Kamil Muhammad Ubaidah, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Khausar, Jakarta, 2008, hml.454-455

keadaan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan tapi adakalanya permasalahan tersebut berujung pada perceraian.

Untuk menjaga agar hubungan keluarga agar jangan terlalu rusak dan berpecah-pecah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai salah satu jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarga, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya antara famili dengan famili, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.

Yang perlu di garis bawahi di sini adalah dengan disyariatkan perceraian itu bukan berarti bahwa Islam menyukai perceraian atau bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang musykil atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.¹⁰

Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإبغض الحلال إلى الله

الطلاق

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar: “Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (HR. Abu Daud).¹¹


Syariat Islam membolehkan perceraian dari suatu yang jauh dari suasana hidup rukun dan damai. Suasana rumah tangga telah kacau balau

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asaz-Asaz Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hml.144-145

¹¹ *Ibid*, hml.145

dan pihak ketiga sudah tidak mampu mendamaikan, kalau demikian Islam memberikan jalan untuk berpisah. Demi keselamatan kedua belah pihak.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 230, Allah berfirman:



Artinya:”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 230)¹²

Pada prinsipnya tujuan perkawinan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan dalam islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhoh* (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atas terjadinya perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut, bukan saja karena perceraian saja, namun karena kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekwensi hukum tersendiri.¹³

¹² Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 230, Yayasan Penerjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml.70

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hml.. 282

B. DASAR HUKUM PERCERAIAN

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi talak, dan pendapat yang paling benar hukum talak adalah makruh jika tidak ada yang menyebabkannya, karena talak berarti telah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Pernikahan adalah sesuatu yang nikmat yang diberikan dari beberapa nikmat yang diberikan Allah, dan mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Dan talak tidak halal kecuali dikarenakan keadaan darurat.¹⁴

Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar: “Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”.¹⁵

Dalam hadis lain Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

سليمان بن حرب ثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة سألت زوجها طلاقا فغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

Artinya: Sulaiman Ibnu Kharbi dari Ayyub dari Abi Khilabah dari Abi Asma' dari Tsauban Rasulullah Muhammad SAW bersabda: “Wanita manapun yang meminta talak dari suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka diharamkan baginya bau surga.” (HR. Lima Ahli Hadis Kecuali Nasa’i).¹⁶

¹⁴ *Ibid.* hml. 259

¹⁵ *Ibid.* hml. 145

¹⁶ Muhammad Abdul Aziz Khalidi, , *Kitab Sunah Abu Dawud*, Dar Al-Khotob Al Ilmiyah, Lebanon, 1996, hml.134

Salah satu alasan yang mendesak (darurat) yang menyebabkan suami diperbolehkan mentalak istrinya adalah apabila dia ragu akan kebaikan perilaku istrinya atau hati tidak tertarik lagi pada istrinya, karena Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Tetapi jika talak jatuh tanpa adanya alasan yang mendesak, maka itu adalah sama saja dengan mengkhufuri nikmat Allah dan hal itu menunjukkan etika yang kurang baik dalam dirinya. Oleh karena itu kondisi seperti ini talak dibenci dan dilarang oleh agama.

Menurut para ulama ada beberapa pendapat mengenai pembagian talak diantaranya:

Menurut ulama' Hambaliah talak dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Talak yang wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh masing-masing perwakilan kedua belah pihak (suami-istri) ketika terjadi perselisian antara mereka berdua, jika keduanya menganggap dengan talak perselisian itu akan berakhir.
- b. Talak haram dilakukan adalah talak yang dijatuhkan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak karena itu akan merusak kondisi kejiwaan keduanya (suami istri).¹⁷

Ulama syafi'iyah dan hambaliah berpedapat tentang hukum talak secara terinci. Menurut mereka hukum talak terkadang terkadang wajib terkadang sunah terkadang haram. al Baijarami berkata: "Hukum talak ada lima yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila'

¹⁷ Ali Nursyidi, *Fiqih Sunah*, Terj, PT. Pena Pundi Aksara, Jakarta 2009. hml. 4

(sumpah suami untuk tidak mencampuri istri), adakalanya haram seperti talak bid'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan.¹⁸

Dimakruhkan menjatuhkan talak ketika hubungan pergaulan suami istri sedang rukun, damai dan tentram. Demikian menurut kesepakatan para ulama, namun Hanafi yang mengharamkannya. Apakah yang menjatuhkan talak laki-laki atau perempuan? Menurut pendapat Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan, yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Sedangkan Hanafi berpendapat yang menjatuhkan talak adalah perempuan. Ada pun bentuknya, menurut pendapatnya jamaah adalah bagi laiki-laki merdeka mempunyai tiga talak sedangkan bagi budak dua kali talak. Imam Hanafi berpendapat: perempuan merdeka mempunyai tiga talak, sedang budak perempuan mempunyai dua kali talak, bagi suaminya seorang yang merdeka maupun budak.¹⁹

Adakalanya hukum talak mubah (diperbolehkan) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik suami maupun istri.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:



¹⁸ *Op.Cit. Fiqh Munakahat*. hml. 258

¹⁹ Abdullah Zaki Alkaf, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*, Terj. Hasyimi, Bandung, 2010, hml. 366-367

Artinya:”Talak (yang dapat di rujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah: 229).²⁰

Dalam sunah Rasulullah Muhammad SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa ia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, lalu Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepada beliau:

يحيى بن يحيى التميمي قال : قرأت على مالك بن انس عن نافع، عن ابن عمر، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليرا جعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسه فتلك اللعة التي امر الله عزوجل ان يطلق لها النساء

Artinya:”Yahya Ibnu Yahya Tamimi berkata: mendengar dari Maliki Ibnu Anas dari Nafi’, dari Ibnu Umar: Rasulullah Muhammad SAW. Bersabda: Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci dari haid yang kedua. maka, jika berkehendak, ia boleh menceraikan meneruskan sebagaimana yang telah berlalu, dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkan Allah saat wanita itu diceraikan.” (Mutafaqun Alaih).²¹

Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang yang mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dari istrinya: “Ceraikanlah ia.” (HR. Abu Dawud).²²

Talak itu bisa wajib, haram, sunah, dan bisa juga sunnah. Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang

²⁰ Al-Qur’an, *Surat Al-Baqarah Ayat 229*, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 69

²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Shohih Muslim*, Darul Qutub Ilmiah, Lebanon, 1995, hml.52

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2001, hml. 248

terjadi antara suami istri, jika masing-masing melihat talak sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisian. Demikian menurut pendapat para ulama' penganut madzhab Hambaliah.²³

Ditilik dari kemaslahatan atau kemazdaratan maka hukum talak ada lima, yaitu:

1. Wajib

Apa bila terjadi perselisian antara suami istri lalu tidak ada jalan keluar yang dapat di tempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka saat itulah talak menjadi wajib.

2. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan sebagian ulama' ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh, bahwa talak tersebut makruh dilakukan, karena dapat menimbulkan madzarat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini makruh sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna.

3. Mubah

Mubah yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya ahlak istri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan madzarat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

²³ Kamil Muhamad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2008, hml.. 456

4. Sunah

Talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya misalnya shalat, puasa.

5. Mahzur (Terlarang)

Talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama' mesir sepakat untuk mengharamkannya, talak ini disebut juga dengan talak bid'ah disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunah rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Allah berfirman dalam QS. Ath- Thalak ayat 1 yang berbunyi:



Artinya:”Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar.” (QS. Ath- Thalak ayat 1)²⁴

Nabi Muhammad SAW bersabda:

يحيى بن يحيى التميمي قال : قرأت على مالك بن انس عن نافع، عن ابن عمر، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليرا جعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك اللعة التي امر الله عزوجل ان يطلق لها النساء

Artinya”Yahya Ibnu Yahya Tamimi berkata: mendengar dari Maliki Ibnu Anas dari Nafi’, dari Ibnu Umar: Rasulullah Muhammad SAW. Bersabda: Jika ia menghendaki, ia boleh menceraikannya

²⁴ *Ibid*, hml. 1202

sebelum ia mencampurinya demikianlah iddah diperintahkan Allah ketika wanita itu diceraikan.” (Muttafakun Alaih).²⁵

Para ulama’ sepakat membolehkan talak, bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, di tuntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dengan cara talak.²⁶

Di Indonesia telah di atur tentang putusnya perceraian yakni terdapat dalam Undang-Undang tentang perkawinan, yang diatur dalam pasal 38 sampai pasal 41, sedang tata cara perceraian di atur dalam pasal 14 sampai pasal 36. Selain itu juga di atur dalam KHI yang terdapat pada pasal 117 sampai pasal 126.²⁷

Dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan perceraian.²⁸

Jika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan, maka penjatuhan talak harus dilakukan didepan pengandilan karena sesuai dengan bunyi pasal 39 ayat 1 yang mengatakan bahwa: ”Perceraian hanya dilakukan

²⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Shohih Muslim*, Darul Qutub Ilmiah, Lebanon, 1995, hml.52

²⁶ *Ibid*, *Fiqih Keluarga*, hml. 249

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml. 75-76

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hml.. 282

didepan pengadilan agama setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁹

Putusnya perkawinan ada beberapa bentuk tergantung dari siapa yang sebenarnya berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

a. Putusnya perkawinan dikarenakan atas kehendak Allah melalui meninggalnya suami atau istri. Dengan meninggalnya suami atau istri dengan sendirinya putuslah tali perkawinan di antara keduanya.

b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu.

c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinan, sedang suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan ini disampaikan istri kepada suami dengan cara tertentu dan di terima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu.

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.³⁰

Dalam KHI pasal 116 di jelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

²⁹ A. Idhon Anas, *Risalah Nikah Ala Rifaiyah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hml.136-137

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hml.197

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³¹

C. MACAM-MACAM CERAI

a. Cerai Talak

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut juga dengan talak atau furqoh. Sedangkan talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml.76-77.

Talak ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.³²

Menurut syara' talak adalah melepas tali nikah dengan dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut imam Nawawi dalam buku *Tahzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Definisi pertama lebih baik, karena secara lahir ada relevansi antara makna secara etimologi dan syar'i sedangkan devinisi kedua relevansinya jauh.³³

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara dalam waktu tertentu sekedar untuk melepas hawa nafsu saja.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara suami istri, antara anak

³² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hml. 144

³³ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hml. 225

dengan orang tua, antara famili dengan famili dan dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.³⁴

Perceraian merupakan jalan alternatif terahir tidak dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.³⁵

Talak sudah ada sejak zaman jahiliah, pada zaman jahiliah para suami menggunakan talak ketika melepas tanggungannya, tetapi dibatasi tiga kali.


Hadis riwayat dari Urwah bin Zubair ra berkata:”Dulunya manusia mentalak isitrinya tanpa batas dan bilangan.” Seseorang yang menalak istri ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian mentalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud untuk menyakiti wanita.

Diriwayatkan bahwa seseorang laki-laki pada zaman jahiliah menalaknya istrinya kemudian kembali sebelum habis masa iddah. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetep ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Untuk mengadu bahwa suaminya menalaknya dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Maka turunlah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat:229:




³⁴ *Op.Cit.* hml.145

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,



Artinya:”Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim. (QS. Al-Baqarah Ayat:229).³⁶

Dalam Ath-Talak Ayat 1 Allah berfirman:



Artinya:”Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, tuhan kalian. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka

³⁶ Al-Qur’an, *Surat Al-Baqarah*’ Ayat 229, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml.69

(dijinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Kalian tidak mengetahui barang kali Allah mengetahui mengadakan sesudah itu hal yang baru.”(Ath-Talak Ayat: 1).³⁷

Sedangkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. Bahwa ia telah menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda:

يحيى بن يحيى التميمي قال : قرأت على مالك بن انس عن نافع، عن ابن عمر، فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليرا جعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك اللعة التي امر الله عزوجل ان يطلق لها النساء

Artinya: ”Yahya Ibnu Yahya Tamimi berkata: mendengar dari Maliki Ibnu Anas dari Nafi’, dari Ibnu Umar: Rasulullah Muhammad SAW. Bersabda: Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci dari haid yang kedua. Maka jika berkehendak ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperhatikan Allah saat wanita itu diceraikan.” (Muttafaqun Alaih).³⁸

Para ulama sepakat membolehkan talak, bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan


³⁷ *Ibid*, hml.1202

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Shohih Muslim*, Darul Qutub Ilmiah, Lebanon, 1995, hml. 52

sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.³⁹

Hubungan antara suami istri adalah hubungan yang tersuci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya dari pada Allah menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji yang berat.⁴⁰

Sebagai mana firman Allah SWT QS. An-Nisa' Ayat 21:



Artinya: "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisa' Ayat 21).⁴¹

Macam-macam talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas keinginannya sendiri, yaitu:

1. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci sebelum disetubuhi.

2. Talak Bid'ah

Para ulama' bersepakat menyatakan talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak semacam ini tidak berlaku karena talak ini bertentangan dengan syariat agama Islam.

³⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kausar, Jakarta, 2008, hml.248

⁴⁰ Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hml.257

⁴¹ Al-Qur'an, *Surat An-Nisa' Ayat 21*, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 156

Misalnya apabila ada seorang suami mencecaikan istrinya di mana si istri dalam keadaan haid atau nifas.

3. Talak Ba'in

Dalam talak ba'in seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah lagi dengan istri yang ditalaknya. Dalam talak ini suami berkedudukan sebagai seorang yang melamar wanita, jika si wanita menerima lamarannya maka ia memberi mahar dan melakukan proses akad nikah.

4. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak dua atau satu yang dilakukan terhadap istri yang telah digauli, tanpa menggunakan iwadh (tebusan).

5. Talak Syarih (Tegas)

Talak syarih adalah talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara syarih (tegas). Seperti "Aku cerai kamu".

6. Talak Sindiran

Ialah Talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami, karena kata-kata yang diucapkan tidak mewujudkan pengertian talak.

7. Talak Munjaz

Talak munjaz adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misal: seorang suami mengatakan pada istrinya "kamu telah di cerai" maka istri telah di talak dengan apa yang diucapkan suaminya.

8. Talak Mu'allaq

Sedangkan talak mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang dilakukan istrinya pada masa yang mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya: "Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak. Maka talak tersebut sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

9. Talak Takhyir

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika istri memilih bercerai maka ia telah ditalak.

10. Talak Tamlik

Sedang talak tamlik adalah "aku serahkan urusanmu kepadamu" atau "urusanmu berada ditanganmu sendiri" jika si istri berkata "berarti aku tela di talak" maka si istri telah ditalak satu.

11. Talak Dengan Pengharaman

Telah terjadi banyak perbedaan dikalangan ulama' salaf mengenai masalah ini, dikarenakan tidak adanya *nash* yang jelas baik didalam Al-Quran ataupun hadis. Misal, jika ada seorang suami berkata pada istrinya "kamu haram bagi ku". Jika ucapan tersebut diniati dengan niatan talak maka jatuhlah talak kepada si istri.

12. Talak Walakah dan Talak Kitabah

Talak walakah adalah jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk menalak istrinya atau si suami menulis surat

kepada istri perihal talak dan istrinya menerimanya maka ia telah ditalak.

13. Talak Haram

Talak haram yaitu apa bila suami mentalak tiga istrinya dalam satu kalimat, atau mentalak dalam tiga kalimat akan tetapi dalam satu majlis. Misal: “kamu aku talak, talak, talak.” Maka menurut para ulama’ talak semacam ini haram hukumnya.

Menurut jumhur ulama’ termasuk empat imam madzhab, bahwa mantan istrinya tidak boleh ia nikahi sehingga ia dinikahi laki-laki lain.⁴²

Menurut ketentuan pasal 149 kompilasi hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa benda atau uang, kecuali istri tersebut *qabla dhukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswan* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhnya bila *qabla dukhul*.

⁴² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN Jakarta. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1985, hml. 227-233

- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun.⁴³

Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah SWT, Surat Al-

Baqarah ayat 236:



Artinya:”Tidak ada sesuatu on (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah ayat 236)⁴⁴

b. Cerai Gugat

Dalam kehidupan suami istri adakalanya berlangsung dengan tentram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun tidak jarang juga timbul perselisian sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hml.283

⁴⁴ Al-Qur’an, *Surat Al-Baqarah ayat 236*, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml.73

berpisah suami maka yang berhak mentalak adalah suami. Dan jika yang yang berkeinginan datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dirinya dengan menebus dirinya dengan cara kulu'.⁴⁵


Para imam madhab sepakat bahwa seorang istri, apabila seorang istri sudah tidak senang lagi kepada suaminya lantaran keburukan mukanya atau buruk pergaulan, boleh menebus dirinya dari suaminya dengan suatu pembayaran (khulu). Sedangkan jika mereka setuju untuk melakukan khulu tanpa sebab apapun maka hal itu diperbolehkan dan tidak makruh.

Khulu dihukumi talak ba'in (boleh rujuk kembali). Demikian menurut penapat Hanafi, Maliki, dan Hambali dalam salah satu riwayatnya serta Syafi'i dalam *qoul jadid*-nya. Dan menurut pendapat Hambali dalam riwayat lainnya yang dipandang jelas, khulu adalah batal. Ia tidak mengurangi jumlah talak dan bukan talak. Demikian juga menurut qaul jadid Syafi'i yang dipilih oleh kebanyakan ulama' pengikutnya, dengan syarat istri menyebut lafal khulu dan tidak berniat talak. Sedangkan menurut pendapat ketiga dari Syafi'i: "hal demikian tidak mengurangi talak."⁴⁶

Dalam masalah ini, Abu Bakar Bin Abdullah al-Mazani berbeda pendapat, menurutnya bahwasannya suami tidak boleh mengambil apapun dari istrinya. Alasan ini dikemukakan bahwa Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 20:

⁴⁵ Slamet Abiddin dan Maman Abdul Jaliel, *Fiqih Munakahat II*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hml. 85

⁴⁶ Abdullah Zaki Alkaf, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah*, Terjemah, Hasyimi, Bandung, 2010, hml. 363



Artinya:” Dan Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari barang sedikit pun.” (QS. An-Nissa’ ayat 20)⁴⁷

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.⁴⁸

Dalam hukum Islam cerai gugat di sebut juga sebagai khulu’ yang artinya perceraian yang bersumber dari pihak istri dan ditujukan terhadap suaminya dengan suatu ganti yang memakai lafazh-lafazh tertentu.

Dinamakan demikian karena seorang istri melepaskan dirinya dari ikatan suaminya sebagai mana seseorang menanggalkan pakaiannya dari badannya, Karena suami istri adalah pakaian bagi yang lain.⁴⁹

Allah berfirman dalam Qs. Al- Baqarah ayat 187 berfirman:




Artinya:”Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”(Al- Baqarah ayat 187)⁵⁰

⁴⁷ Al-Qur’an, *Surat An-Nisa’ ayat 20*, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 156

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml.

⁴⁹ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hml. 693

⁵⁰ Al-Qur’an, *Surat Al-Baqarah Ayat 187*, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 55



Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah yang dzalim. (QS. Al-Baqarah ayat 229)⁵²

Khulu' itu diperbolehkan jika telah terpenuhi sebab-sebab yang memicu kearah itu sesuai dengan apa yang ayat Al-Qur'an yaitu perasaan takut dan khawatir dari suami dan istri jika tetap hidup bersama, maka mereka tidak dapat melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Dan jika tidak ada sebab mengajukan khulu' maka dihukumi makruh, dan ada sebagian ulama menganggapnya haram.⁵³

Sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW:

سليمان بن حرب ثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة سنالت زوجها طلاقا غير ما بأس فحرام عليها راثة الجنة

Artinya: Sulaiman Ibnu Kharbi dari Ayyub dari Abi Khilabah dari Abi Asma' dari Tsauban Rasulullah Muhammad SAW bersabda: "Wanita manapun yang meminta talak dari suaminya tanpa sebab yang jelas, maka diharamkan bau surga." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah)⁵⁴

Dari Abdul Karim Abu Umayyah, ia berkata: pada masa Umar Bin Khatab, ada seorang laki-laki yang menyerahkan urusan talak kepada

⁵² *Op. Cit.*, hml. 69

⁵³ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hml. 695


⁵⁴ Muhammad Abdul Aziz Khalidi, *Kitab Sunah Abu Dawud*, Dar Al-Khotob Al Ilmiah, Lebanon, 1996, hml. 134

istrinya dan si istri pun mentalak tiga kepada istrinya. Selanjutnya sang suami mengatakan: Demi Allah, aku tidak menyerahkan talak kepadanya kecuali hanya talak satu. Kemudian keduanya menghadap Umar bin Khatab dan beliau mengambil dari suami tersebut:”Demi Allah aku tidak menyerahkan urusan talak kepadanya kecuali talak satu.” Setelah suami itu megucap sumpah tersebut, maka pun memerintahkan sang istri untuk kembali kepada nya (suami).”⁵⁵

Syaikh Taqiyyuddin berkata: “Khulu’ yang diperbolehkan dalam sabda Rasulullah adalah jika seorang istri membenci kelakuan suaminya kemudian ia menebus dirinya seperti layaknya para tahanan perang.”

Jika suami tidak menyukai sang istri, akan tetapi ia tetap mempertahankan istrinya dengan tujuan supaya sang istri melepaskan dirinya dan membayar denda ganti, maka hal ini di anggap mendzalimi istri. Pada kondisi seperti ini suami di larang mengambil uang yang diberikan oleh istri, sebab khulu’nya menjadi tidak sah.⁵⁶

Sebagai mana firman Allah SWT dalam Qs An- Nisa’:



Artinya:”Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.” (QS. An-Nisa’ ayat 19).⁵⁷

⁵⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al Kausar, Jakarta, 2008, hml. 457

⁵⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hml. 695

⁵⁷ Al-Qur’an, *Surat An-Nisa’ Ayat 19*, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 155

Imam Malik berpendapat: apabila seseorang mengatakan “urusan talak berada ditangan mu dan lalu di jawab: aku terima. Maka dengan demikian ia telah di talak. Kecuali, jika ia mengatakan: aku tidak mau di talak. Jika suami menyerahkan urusan talak istrinya kepada istrinya yang lain, lalu ia mentalaknya tiga, maka si istri tersebut telah ditalak tiga. Akan tetapi sang suami boleh membatalkan pernyataan itu dengan mengatakan: aku tidak bermaksud, kecuali talak satu. Atau dengan mengatakan: Aku tidak berniat, kecuali talak dua. Maka, yang berlaku adalah ucapan suami yang disertai dengan sumpah, yaitu talak satu atau dua (ba'in). Selanjutnya imam Malik menambahkan: apa bila ia mengatakan kepada istrinya: Aku serahkan urusan talak kepadamu, dan si istri menjawab: Aku telah menceraikanmu, maka yang demikian itu telah termasuk talak, meskipun ia mengatakan kepada istrinya, bahwa ia hanya main-main saja. Atau apabila si istri juga mengatakan: Aku hanya main-main saja dan kami tidak menginginkan talak maka yang berlaku adalah perkataan suami. Apabila sang suami mengatakan kepada istrinya: Urusan talak berada ditanganmu, lalu ia merasa keberatan serta pulang ke rumah keluarganya, sedang sang suami sendiri pergi dari rumah dan tidak berbuat yang lain, maka para ulama' menyatakan bahwa ia telah di talak. Apabila sang suami mengatakan: Urusan talak berada ditanganmu dan si istri menganggapnya sebagai talak satu, kemudian sang suami mengatakan, aku berniat mentalaknya tiga, maka yang berlaku baginya adalah talak satu.⁵⁸

⁵⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2008,

Syarat sah terjadinya khulu' adalah adanya sesuatu yang disyaratkan kepada suami dari benda-bnda yang layak untuk diberikan, yang berasal dari pemberian suami sebagai pihak yang berhak menjatuhkan talak. Seorang suami juga tidak boleh memberikan suatu tekanan kepada istri, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Dengan tekanan itu mungkin ia berharap sang istri mengembalikan pemberiannya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa khulu' itu jatuh jika lafal yang digunakan adalah lafal khulu'. Karena jika seseorang menggunakan lafal talak atau lafal yang semakna dengan lafal talak dan dengan niat talak, maka hukumnya talak.⁵⁹

Telah disepakati dikalangan jumbuh ulama' bahwa istri yang cakap boleh mengadakan khulu' untuk dirinya, sedang hamba sahaya tidak boleh mengadakan khulu' untuk dirinya, kecuali dengan izin tuanya. Dan telah disepakati pula bahwa istri yang bodoh dan walinya secara bersamaan boleh mengajukan khulu'. Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengadakan khulu' untuk anak perempuannya yang masih kecil sebagai mana ia boleh menikahkannya.⁶⁰

Akibat hukum khulu' terdapat beberapa persoalan diantaranya, menurut imam malik khulu' tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Syafi'i berpendapat tidak dapat diikuti, meski pembicaraan tersambung. Sedang Abu Hanifa berpendapat dapat diikuti, tanpa memisahkan antara segera atau ada waktu tenggang. Sedang

hml. 457

⁵⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hml. 697

⁶⁰ Imam Ghozali dan Achmad Zaidun Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid*, Terj, Pustaka Amani, 1989, Jakarta, hml. 556

jumhur ulama' berpendapat bahwa khulu' tersebut dapat diikuti dengan talak, sedang ulama' yang tidak menganggapnya demikian mengatakan bahwa khulu' tersebut tidak dapat diikuti dengan talak.⁶¹

Akibat perceraian karena perceraian, cerai gugat diatur dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam:

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah memayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rahani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

⁶¹ *Ibid*, hml. 560

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila mana terjadi perseisihan mengenai hadhanah dan nafkan anak, pengadilan agama memberokan putusannya berdasarkan (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayah menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁶²

D. Hikamah Disyariatkannya Perceraian

Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah rahmah dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujutkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik.

Akan tetapi tidak jarang dalam berumah tangga sering terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul didalamnya maka pada saat itulah talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmad yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar suami istri mau berinstropeksi diri dan memperbaiki

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hml. 287-288

kekurangan dan kesalahannya. Dan selanjutnya memulai lagi kehidupan yang baru bersama orang lain seperti orang yang di inginkan dengan menjadikan kehidupan rumah tangga yang lalu seagai cermin dan pengalaman di masa yang akan datang. Pada saat yang sama, talak merupakan jalan pengobatan yang bersifat sosial, psikologis dan bahkan bersifat material.